



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 141 /Pid.Sus/2017/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm);**
Tempat lahir : Linggang Bigung;
U m u r/tanggal lahir : 45 tahun / 08 Agustus 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Linggang Bigung RT01 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Bahwa Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 29 Juni 2017 Nomor SP.Han/35/VI/2017/Resnarkoba, sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017;
2. -----
enyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Juli 2017 Nomor B-1358/Q.4.19/Euh.1/07/2017, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
3. -----
enuntut Umum, tanggal 24 Agustus 2017 Nomor PRINT-870/Q.4.19/Euh.2/08/2017, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;

Hal 1 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akim Pengadilan Negeri, tanggal 11 September 2017 Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;

5.

erpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat 2 Oktober 2017, Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Yunanto, SH dan Lirin Colen Digit, SH Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Yunanto, SH dan Rekan yang beralamat di Linggang Bigung Rt III No 56, Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : W18-U11/115/HK.02.1/IX/2017 tanggal 14 September 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 11 September 2017 Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 11 September 2017 Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 11 September 2017 Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 2 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut

Umum No. REG.PERKARA.: PDM-87/SDWR/TPUL/08/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket kecil yang di duga narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening berat bersih 0,2 Gram;
- 1 (satu) buah hanphone jenis nokia warna putih;
- 1 (satu) buah plastik kecil warna bening;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastic;
- 2 (dua) buah korek gas.

Digunakan untuk perkara An. Terdakwa EDOM MARVHIN Anak dari TAWI

- 1 (satu) buah hanphone jenis nokia warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

Hal 3 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaannya (pledoi) secara tertulis tertanggal 2 Oktober 2017, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim berani memberikan contoh di Kabupaten Kutai Barat agar memutuskan rehab sesuai dengan hukum yang berlaku bahwa pengguna haruslah direhab bukan dihukum, mohon Majelis Hakim akan memberikan hukuman yang ringan ringanya;

Menimbang, bahwa Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2017 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya, demikian juga Penasihat Hukum terdakwa telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 September 2017 No. REG.PERKARA.: PDM-87/SDWR/TPUL/08/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Linggang Bigung RT01 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***, yang dilakukan Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 4 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banwa berawal pada Hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 02.00 wita, Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** dihubungi saksi EDOM (*dilakukan penuntutan terpisah*) yang menanyakan posisi Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** yang saat itu sedang berada di pondok ladang, selanjutnya saksi EDOM datang menemui Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** untuk meminta dicarikan narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** menghubungi saksi KORNELIUS AWANG (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan mengatakan jika saksi EDOM meminta dicarikan narkotika jenis shabu, kemudian saksi KORNELIUS AWANG mendatangi pondok ladang Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** untuk membicarakan pemesanan shabu oleh saksi EDOM, selanjutnya saksi KORNELIUS AWANG menelfon sdr. NOPIN YUANDY untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis shabu, selanjutnya jam 03.00 wita Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** bersama dengan saksi KORNELIUS AWANG dan saksi EDOM pergi menuju kerumah sdr. NOPIN YUANDY yang beralamat Kamp Anak Kec. long Iram kab Kutai Barat untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi EDOM dengan menggunakan mobil milik saksi EDOM, sesampainya di rumah sdr. NOPIN YUANDY, saksi KORNELIUS AWANG masuk ke dalam rumah dan sdr. NOPIN YUANDY memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi KORNELIUS AWANG namun uang belum diberikan, kemudian oleh saksi KORNELIUS AWANG 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut dipecah menjadi 2 (dua) poket kemudian saksi KORNELIUS AWANG kembali ke mobil dimana Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** dan saksi EDOM menunggu dan kembali pulang ke Kamp. Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung, pada saat di penyeberangan saksi KORNELIUS AWANG menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil kepada Terdakwa **JAHMANI Anak dari**

Hal 5 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LUMOY (Alm)** dan selanjutnya shabu tersebut Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** masukkan di dalam bungkus rokok merk dunhil warna putih, lalu sekitar jam 04.00 wita sampai di pondok ladang Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** di Kamp Linggang Bigung Rt 07 Kec Linggang Bigung Kab Kutai Barat saat itu saksi EDOM dan Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** langsung masuk ke dalam pondok disusul **KORNELIUS AWANG**, selanjutnya Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** menaruh 1 (satu) bungkus rokok merk dunhil warna putih yang berisi narkotika jenis shabu di lantai dan mengatakan kepada saksi EDOM jika shabu tersebut sudah didapatkan dan saksi EDOM langsung mengambilnya, setelah itu saksi EDOM memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam bong atau alat hisap yang terbuat dari botol kaca kecil yang sudah berada di lantai yang sebelumnya dibawa oleh saksi EDOM pada saat datang pertama kali, kemudian saksi EDOM membakar lalu dihisap masing masing 2 (dua) kali hisapan berputar secara bergantian yaitu yang pertama menghisapnya saksi EDOM 1 (satu) kali hisap kemudian diserahkan kepada saksi **KORNELIUS AWANG** sebanyak 1 (satu) kali hisap selanjutnya di serahkan pada Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** sebanyak 1 (satu) kali hisap dan selanjutnya kembali ke saksi EDOM terus dihisap 1 (satu) kali dan selanjutnya diserahkan saksi **KORNELIUS AWANG** lagi dan di hisap 1 (satu) kali dan selanjutnya di serahkan kepada Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** sebanyak 1 (satu) kali dan setelah selesai mengkomsumsi sekitar jam 06.00 wita, Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)**, saksi EDOM dan saksi **KORNELIUS AWANG** pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 14.00 wita saksi **SAMUEL LEFTEUW** (anggota Resnarkoba Polres Kubar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama saksi EDOM akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu

Hal 6 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** di Kampung Linggang Bigung RT 01 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat, kemudian saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERIK, saksi ARTHEIT TITUS dan saksi ROY MANURUNG mendatangi rumah Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** yang beralamat di Kampung Linggang Bigung RT 01 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat dan didalam rumah terdapat saksi BUDIMAN dan di kamar didapati Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** dan saksi EDOM, sedangkan saksi ARJAN dan sdr. BLUHE (DPO) pada saat akan dilakukan penangkapan melarikan diri kemudian saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERIK, saksi ARTHEIT TITUS dan saksi ROY MANURUNG melakukan penangkapan terhadap saksi BUDIMAN, saksi EDOM dan Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** dan ditemukan 2 (dua) poket kecil yang di duga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih bening, 1 (satu) pipet kaca bening, 2 (dua) buah serokan plastik warna putih dan 2 (dua) buah korek api yang berada di lantai kamar selanjutnya saksi BUDIMAN, saksi EDOM dan Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutai Barat, kemudian pada saat Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** dan saksi EDOM dilakukan interogasi menerangkan jika sebelum ditangkap mereka juga bersama saksi KORNELIUS AWANG didalam kamar mengkonsumsi narkotika jenis shabu selanjutnya atas informasi tersebut saksi SAMUEL LEFTEUW bersama saksi ERIK kembali ke rumah Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** untuk melakukan pencarian terhadap saksi KORNELIUS AWANG dan ditemukan saksi KORNELIUS AWANG bersembunyi di dalam kamar mandi setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari sdr. BLUHE untuk membayar pesanan narkotika jenis shabu;

Hal 7 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) poket narkotika jenis shabu yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** adalah narkotika jenis shabu yang di pesan oleh sdr. BLUHE berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 13.00 wita sdr BLUHE menelefon Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** untuk mencarikan narkotika jenis shabu seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** menyanggupi dan menelefon saksi KORNELIUS AWANG untuk mencarikan narkotika jenis shabu yang dipesan oleh sdr. BLUHE selanjutnya saksi KORNELIUS AWANG menuju ke rumah Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** mengantarkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang sebelumnya merupakan sisa dari pemesanan narkotika jenis shabu oleh saksi EDOM, sesampainya di rumah Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)**, saksi melihat sdr. BLUHE sudah berada di rumah Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** selanjutnya sdr. BLUHE menyerahkan uang sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** dan setelah dihitung kemudian Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** menyerahkan uang tersebut kepada saksi KORNELIUS AWANG;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** mengajak sdr. BLUHE dan saksi KORNELIUS AWANG ke sebuah kamar dimana saat itu didalam kamar sudah ada saksi EDOM selanjutnya setelah berada didalam kamar, saksi KORNELIUS AWANG menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** dengan cara ditaruh dilantai depan Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** duduk selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut diambil oleh sdr. BLUHE kemudian di bagi menjadi 2 (dua) poket kecil dan saat di bagi itulah datang sdr. ARJAN dan saksi BUDIMAN, selanjutnya setelah di bagi kemudian sdr. BLUHE menyerahkan kepada saksi KORNELIUS AWANG untuk di cek apakah sudah sama rata, setelah itu

Hal 8 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi KORNELIUS AWANG menyerahkan lagi kepada sdr. BLUHE, selanjutnya sdr. BLUHE menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** dengan cara di taruh dilantai dekat Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** duduk dan untuk 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang satunya di pegang oleh sdr. BLUHE, selanjutnya saksi ARJAN memilih salah satu poket narkoba jenis shabu dan sdr. BLUHE mengambil poketan yang dipilih oleh saksi ARJAN kemudian sdr. BLUHE meracik kedalam alat hisap berupa pipet kaca yang telah ada didalam kamar selanjutnya sdr. BLUHE membakar dengan korek api yang telah dimodifikasi nyala apinya dan menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian secara bergantian saksi ARJAN dan saksi EDOM kemudian berlanjut kepada Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** dan saksi KORNELIUS AWANG masing-masing sebanyak 1 (satu) kali juga kemudian kembali lagi kepada sdr. BLUHE menghisap 1 (satu) kali lagi diteruskan dengan saksi ARJAN, saksi EDOM, Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** dan saksi KORNELIUS AWANG sehingga masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan sedangkan untuk saksi BUDIMAN pada saat tersebut tidak ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa tujuan Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** mau mencari narkoba jenis shabu untuk saksi EDOM dan sdr. BLUHE adalah untuk mendapatkan untung mengkonsumsinya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.07.17.0213 tanggal 12 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Amaliah. S. Si, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.17.07.L.208 **adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;**

Hal 9 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Penimbangan Nomor :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :
160/11092/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017 yang ditandatangani dan
disaksikan oleh JATMIKO anggota Polres Kutai Barat, terdakwa **JAHMANI
Anak dari LUMOY (Alm)** dan DJADIL HUSAIN, SE selaku pimpinan
cabang PT Pegadaian Melak telah melakukan penimbangan barang bukti
berupa 2 bungkus butiran kristal yang disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram
oleh pihak Kepolisian dengan berat kotor seberat 0,6 (nol koma enam) gram
dan total berat bersih seberat 0,2 gram (tiga koma delapan) gram;

- Bahwa terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Linggang Bigung RT 01 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 10 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari saksi SAMUEL LEFTEUW (anggota Resnarkoba Polres Kubar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama saksi EDOM (**dilakukan penuntutan terpisah**) akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** di Kampung Linggang Bigung RT 01 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat, kemudian saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERIK, saksi ARTHEIT TITUS dan saksi ROY MANURUNG mendatangi rumah Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** yang beralamat di Kampung Linggang Bigung RT 01 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat dan didalam rumah terdapat saksi BUDIMAN dan di kamar didapati Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** dan saksi EDOM, sedangkan saksi ARJAN dan sdr. BLUHE (DPO) pada saat akan dilakukan penangkapan melarikan diri kemudian saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERIK, saksi ARTHEIT TITUS dan saksi ROY MANURUNG melakukan penangkapan terhadap saksi BUDIMAN, saksi EDOM dan Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** dan ditemukan 2 (dua) poket kecil yang di duga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih bening, 1 (satu) pipet kaca bening, 2 (dua) buah serokan plastik warna putih dan 2 (dua) buah korek api yang berada di lantai kamar selanjutnya saksi BUDIMAN, saksi EDOM dan Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutai Barat, kemudian pada saat Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** dan saksi EDOM dilakukan interogasi menerangkan jika sebelum ditangkap mereka juga bersama saksi KORNELIUS AWANG (**dilakukan penuntutan terpisah**) didalam kamar mengkonsumsi narkoba jenis shabu selanjutnya atas informasi tersebut saksi SAMUEL LEFTEUW bersama saksi ERIK kembali ke rumah Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** untuk melakukan pencarian terhadap saksi KORNELIUS AWANG dan ditemukan saksi KORNELIUS AWANG

Hal 11 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersembunyi di dalam kamar mandi setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari sdr. BLUHE untuk membayar pesanan narkoba jenis shabu;
- Bahwa 2 (dua) poket kecil yang di duga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih bening, 1 (satu) pipet kaca bening, 2 (dua) buah serokan plastik warna putih dan 2 (dua) buah korek api yang ditemukan didalam kamar saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan berada dalam penguasaan Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)**, saksi KORNELIUS AWANG, saksi EDOM, saksi ARJAN dan sdr. BLUHE yang saat itu berada di kamar untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.07.17.0213 tanggal 12 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Amaliah. S. Si, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.17.07.L.208 **adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;**
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 160/11092/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017 yang ditandatangani dan disaksikan oleh JATMIKO anggota Polres Kutai Barat, terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** dan DJADIL HUSAIN, SE selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 bungkus butiran kristal yang disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram oleh pihak Kepolisian dengan berat kotor seberat 0,6 (nol koma enam) gram **dan total berat bersih seberat 0,2 gram (tiga koma delapan) gram;**
 - Bahwa terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I.

Perbuatan terdakwa NUR ALI Bin RURUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Linggang Bigung RT01 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”**, yang dilakukan Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Berawal dari saksi SAMUEL LEFTEUW (anggota Resnarkoba Polres Kubar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama saksi EDOM (**dilakukan penuntutan terpisah**) akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** di Kampung Linggang Bigung RT 01 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat, kemudian saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERIK, saksi ARTHEIT TITUS dan saksi ROY MANURUNG mendatangi rumah Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** yang beralamat di Kampung Linggang Bigung RT 01 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat dan didalam rumah terdapat saksi BUDIMAN dan di kamar didapati Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** dan saksi EDOM, sedangkan saksi ARJAN dan sdr. BLUHE (DPO) pada saat akan dilakukan penangkapan melarikan diri kemudian saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERIK, saksi ARTHEIT TITUS

Hal 13 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ROY MANURUNG melakukan penangkapan terhadap saksi

BUDIMAN, saksi EDOM dan Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)**

selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa **JAHMANI Anak**

dari LUMOY (Alm) dan ditemukan 2 (dua) poket kecil yang di duga

narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih bening, 1

(satu) pipet kaca bening, 2 (dua) buah serokan plastik warna putih dan 2

(dua) buah korek api yang berada di lantai kamar selanjutnya saksi

BUDIMAN, saksi EDOM dan Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)**

beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutai Barat, kemudian pada saat

Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** dan saksi EDOM dilakukan

interogasi menerangkan jika sebelum ditangkap mereka juga bersama saksi

KORNELIUS AWANG (*dilakukan penuntutan terpisah*) didalam kamar

mengkonsumsi narkotika jenis shabu selanjutnya atas informasi tersebut

saksi SAMUEL LEFTEUW bersama saksi ERIK kembali ke rumah Terdakwa

JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) untuk melakukan pencarian terhadap

saksi KORNELIUS AWANG dan ditemukan saksi KORNELIUS AWANG

bersembunyi di dalam kamar mandi setelah dilakukan penggeledahan

ditemukan barang bukti uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

dari sdr. BLUHE untuk membayar pesanan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017, pertama sekira jam 04.00 wita di pondok ladang yang beralamat RT 07 Kamp Lingsang Bigung Kec Lingsang Bigung Kab Kutai Barat, yang mana saat itu Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) kali hisap dengan cara di racik dalam bong atau alat hisap sehingga Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** tinggal menghisapnya saja dan untuk shabu yang dipakai saat itu milik saksi KORNELIUS AWANG, kemudian yang kedua pada hari yang sama sekitar jam 14.00 wita di rumah Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)**

Hal 14 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat Kamp Lingsang Bigung RT 01 Kec Lingsang Bigung Kab Kutai Barat, dimana saat itu Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** menghisap shabu menggunakan pipet kaca sebanyak 2 (dua) kali hisap dan shabu yang Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** pakai saat itu milik sdr. BLUHE;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.07.17.0213 tanggal 12 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Amaliah. S. Si, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.17.07.L.208 **adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 455/4563/NARKOBA/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 oleh dr. Gusti Adheleide dokter pemeriksa pada UPTD Laboratorium Kesehatan terhadap sampel urin Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** menunjukkan jika **positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.**

Perbuatan Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SAMUEL LEFTEUW Anak dari G LEFTEUW**, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAHMANI pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira Pukul 14.00 Wita, di rumah terdakwa JAHMANI beralamat di Kampung Linggang Bigung Rt. 01 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat dan bersamaan dengan terdakwa JAHMANI tersebut juga dilakukan penangkapan terhadap Sdr. EDOM MARVHIN dan Sdr. KORNELIUS AWANG.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa JAHMANI, Sdr. EDOM MARVHIN dan Sdr. KORNELIUS AWANG ditemukan narkotika jenis shabu- shabu sebanyak 2 (dua) poket yang dibungkus plastik bening, dan ditemukan di lantai di dalam kamar terdakwa JAHMANI.
- Bahwa selain dari 2 (dua) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di lantai di dalam kamar rumah terdakwa JAHMANI, tidak ada barang narkotika lain yang ditemukan saat itu.
- Bahwa 2 (dua) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di lantai di dalam kamar rumah terdakwa JAHMANI tersebut milik Sdr. BLUHE dan terdakwa JAHMANI yang membantu Sdr. BLUHE untuk mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara Sdr. BLUHE memesan shabu-shabu tersebut dari terdakwa JAHMANI dan terdakwa JAHMANI meminta Sdr. KORNELIUS AWANG untuk mencarikan shabu-shabu pesanan Sdr. BLUHE seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah Sdr. KORNELIUS AWANG mendapatkan 1 (satu) poket shabu-shabu dari Sdr. NOPIN YUANDY, kemudian Sdr. KORNELIUS AWANG menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Sdr. BLUHE melalui terdakwa JAHMANI di rumah terdakwa JAHMANI tersebut dan Sdr. BLUHE memberikan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa JAHMANI dan uang tersebut diserahkan terdakwa JAHMANI kepada Sdr. KORNELIUS AWANG, setelah menerima shabu-shabu tersebut Sdr. BLUHE membagi

Hal 16 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu menjadi 2 (dua) poket kecil dan meletakkan 2 (dua) poket

kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut di lantai kamar di dalam rumah terdakwa JAHMANI dan selanjutnya salah satu poket shabu-shabu tersebutlah yang dikonsumsi bersama oleh Sdr. BLUHE dengan terdakwa JAHMANI., Sdr. KORNELIUS AWANG dan Sdr. EDOM MARVHIN tersebut.

- Bahwa pada awalnya salah satu anggota Resnarkoba Polres Kubar BRIGPOL ERICK W G mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Sdr. EDOM akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu di rumah Sdr. JAHMANI di Linggang Bigung Rt. 01 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 14.00 Wita saya, BRIGPOL ERIK W G, BRIGPOL ARTHEIT TITUS M dan BRIPDA ROIFUL S M mendatangi rumah terdakwa JAHMANI yang beralamat di Kampung Linggang Bigung Rt.01 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan penangkapan, pada saat dilakukan penangkapan di rumah terdakwa JAHMANI didapati Sdr. EDOM, terdakwa JAHMANI dan Sdr. BUDIMAN di rumah terdakwa JAHMANI tersebut, kemudian saksi dan BRIGPOL ERIK W G, BRIGPOL ARTHEIT TITUS M dan BRIPDA ROIFUL S M melakukan penggeledahan di kamar TERDAKWA JAHMANI tersebut dan ternyata ditemukan 2 (dua) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih bening, 1 (satu) pipet kaca bening, 2 (dua) buah serokan plastik warna putih dan 2 (dua) buah korek api dan selanjutnya barang-barang tersebut diamankan oleh BRIPDA ROIFUL S M;
- Bahwa selanjutnya terdakwa JAHMANI dan Sdr. EDOM dan Sdr. BUDIMAN bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses penyelidikan lebih lanjut, sewaktu terdakwa JAHMANI dan Sdr. EDOM berada di Satresnarkoba Polres Kutai Barat menerangkan bahwa sebelum ditangkap juga bersama Sdr. KORNELIUS AWANG, Sdr.

Hal 17 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLUHE, Sdr. BUDIMAN dan Sdr. ARJAN di dalam rumah saat itu dan sama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 15.00 Wita saksi bersama BRIGPOL ERICK W G pergi kembali ke rumah terdakwa JAHMANI dan langsung melakukan pencarian terhadap Sdr. KORNELIUS AWANG, dan saat itu saya dan BRIGPOL ERICK W G menemukan Sdr. KORNELIUS AWANG dan langsung dibawa ke Polres Kutai Barat.

- Bahwa terhadap terdakwa JAHMANI dilakukan tes urine dan hasilnya urine terdakwa JAHMANI positif apphetamine dan methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa JAHMANI tidak sedang menjalani pengobatan dan rehabilitasi dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terhadap 2 (dua) poket kecil Narkotika yang jenis shabu-shabu yang ditemukan di lantai di dalam kamar terdakwa JAHMANI tersebut ada dilakukan pengujian dan setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa 2 (dua) poket kecil Narkotika yang jenis shabu-shabu yang ditemukan di lantai di dalam kamar terdakwa JAHMANI tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang terkait dengan 2 (dua) poket kecil Narkotika yang jenis shabu-shabu yang ditemukan di lantai di dalam kamar terdakwa JAHMANI tersebut.
- Bahwa pada saat saksi bersama BRIGPOL ARTHEIT TITUS M, BRIPDA ROIFUL S M dan BRIGPOL ERICK W G melakukan penangkapan, saat itu Sdr. BUDIMAN berada di belakang tembok rumah terdakwa JAHMANI hendak melarikan diri namun saksi bersama BRIGPOL ARTHEIT TITUS M, BRIPDA ROIFUL S M dan BRIGPOL ERICK W G langsung mengamankannya dan tidak lama kemudian kami juga melihat Sdr. EDOM MARVHIN lari ke belakang rumah dan langsung kami amankan,

Hal 18 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Sdr. EDOM MARVHIN dan Sdr. BUDIMAN kami bawa

ke kamar tempat mereka duduk sebelumnya dan ternyata di dalam kamar tersebut telah ditemukan barang bukti antara lain 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih bening, 2 (dua) pipet kaca bening, 2 (dua) buah serokan plastik warna putih dan 2 (dua) buah korek api, selanjutnya BRIGPOL ERICK W G dan BRIGPOL ARTHEIT TITUS M melakukan melakukan penggeledahan di tempat lain dan menemukan terdakwa JAHMANI sedang berada di kamarnya dan selanjutnya kami suruh keluar dan setelah keluar langsung kami amankan dan bawa ke kamar tempat Sdr. EDOM MARVHIN dan Sdr. BUDIMAN diamankan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa JAHMANI, Sdr. EDOM MARVHIN dan Sdr. BUDIMAN bersama barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat dan kemudian di lakukan introgasi dan terdakwa JAHMANI, Sdr. EDOM MARVHIN dan Sdr. BUDIMAN menerangkan kalau sebelum ditangkap mereka juga bersama Sdr. KORNELIUS AWANG, Sdr. ARJAN, Sdr. BLUHE di dalam rumah saat itu, atas informasi tersebut BRIGPOL ERICK W G bersama saya pergi kembali ke rumah terdakwa JAHMANI dan sesampainya disana langsung melakukan pencarian terhadap Sdr. KORNELIUS AWANG, ternyata saat itu BRIGPOL ERICK W G dan saksi menemukannya bersembunyi di dalam satu ruangan kamar mandi bergelantungan di Pelafon kamar tersebut, selanjutnya setelah Sdr. KORNELIUS AWANG digeledah, ditemukan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diakuinya hasil pembayaran shabu-shabu dari Sdr. BLUHE yang diserahkan kepada Sdr. KORNELIUS AWANG melalui terdakwa JAHMANI;
- Bahwa selanjutnya Sdr. KORNELIUS AWANG dibawa ke POLRES Kutai Barat guna penyidikan lebih lanjut;

Hal 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 07 Juli 2017 saya, BRIGPOL ARTHEIT TITUS M, BRIPDA ROIFUL S M dan BRIGPOL ERICK baru dapat mengamankan Sdr. ARJAN kami untuk dimintai keterangan atas keterlibatannya dan untuk Sdr. BLUHE masih dilakukan pencarian hingga saat ini.

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih bening, 2 (dua) pipet kaca bening, 2 (dua) buah serokan plastik warna putih dan 2 (dua) buah korek api, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih adalah barang bukti yang ditemukan saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa JAHMANI, Sdr. EDOM MARVHIN dan Sdr. KORNELIUS AWANG tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. ARTHEIT TITUS MULJARWANDI S.E. Bin MULJARWANDI dibawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAHMANI pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira Pukul 14.00 Wita, di rumah terdakwa JAHMANI beralamat di Kampung Linggang Bigung Rt. 01 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat dan bersamaan dengan terdakwa JAHMANI tersebut juga dilakukan penangkapan terhadap Sdr. EDOM MARVHIN dan Sdr. KORNELIUS AWANG.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa JAHMANI, Sdr. EDOM MARVHIN dan Sdr. KORNELIUS AWANG ditemukan narkoba jenis

Hal 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket yang dibungkus plastik bening, dan ditemukan di lantai di dalam kamar terdakwa JAHMANI.

- Bahwa selain dari 2 (dua) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di lantai di dalam kamar rumah terdakwa JAHMANI, tidak ada barang narkotika lain yang ditemukan saat itu.
- Bahwa 2 (dua) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di lantai di dalam kamar rumah terdakwa JAHMANI tersebut milik Sdr. BLUHE dan terdakwa JAHMANI yang membantu Sdr. BLUHE untuk mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara Sdr. BLUHE memesan shabu-shabu tersebut dari terdakwa JAHMANI dan terdakwa JAHMANI meminta Sdr. KORNELIUS AWANG untuk mencarikan shabu-shabu pesanan Sdr. BLUHE seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah Sdr. KORNELIUS AWANG mendapatkan 1 (satu) poket shabu-shabu dari Sdr. NOPIN YUANDY, kemudian Sdr. KORNELIUS AWANG menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Sdr. BLUHE melalui terdakwa JAHMANI di rumah terdakwa JAHMANI tersebut dan Sdr. BLUHE memberikan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa JAHMANI dan uang tersebut diserahkan terdakwa JAHMANI kepada Sdr. KORNELIUS AWANG, setelah menerima shabu-shabu tersebut Sdr. BLUHE membagi shabu-shabu menjadi 2 (dua) poket kecil dan meletakkan 2 (dua) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut di lantai kamar di dalam rumah terdakwa JAHMANI dan selanjutnya salah satu poket shabu-shabu tersebutlah yang dikonsumsi bersama oleh Sdr. BLUHE dengan terdakwa JAHMANI., Sdr. KORNELIUS AWANG dan Sdr. EDOM MARVHIN tersebut.
- Bahwa pada awalnya salah satu anggota Resnarkoba Polres Kubar BRIGPOL ERICK W G mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Sdr. EDOM akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu di rumah Sdr. JAHMANI di Linggang Bigung Rt. 01 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat;

Hal 21 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 14.00 Wita saksi, BRIGPOL ERIK W G, AIPTU SAMUEL LEFTEUW dan BRIPDA ROIFUL S M mendatangi rumah terdakwa JAHMANI yang beralamat di Kampung Linggang Bigung Rt. 01 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan penangkapan, pada saat dilakukan penangkapan di rumah terdakwa JAHMANI didapati Sdr. EDOM, terdakwa JAHMANI dan Sdr. BUDIMAN di rumah terdakwa JAHMANI tersebut, kemudian saksi dan BRIGPOL ERIK W G, AIPTU SAMUEL LEFTEUW dan BRIPDA ROIFUL S M melakukan pengeledahan di kamar terdakwa JAHMANI tersebut dan ternyata ditemukan 2 (dua) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih bening, 1 (satu) pipet kaca bening, 2 (dua) buah serokan plastik warna putih dan 2 (dua) buah korek api dan selanjutnya barang-barang tersebut diamankan oleh BRIPDA ROIFUL S M, selanjutnya terdakwa JAHMANI dan Sdr. EDOM dan Sdr. BUDIMAN bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu terdakwa JAHMANI dan Sdr. EDOM berada di Satresnarkoba Polres Kutai Barat menerangkan bahwa sebelum ditangkap juga bersama Sdr. KORNELIUS AWANG, Sdr. BLUHE, Sdr. BUDIMAN dan Sdr. ARJAN di dalam rumah saat itu dan sama-sama mengkomsumsi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 15.00 Wita AIPTU SAMUEL LEFTEUW bersama BRIGPOL ERICK W G pergi kembali ke rumah terdakwa JAHMANI dan langsung melakukan pencarian terhadap Sdr. KORNELIUS AWANG, dan saat itu AIPTU SAMUEL LEFTEUW dan BRIGPOL ERICK W G menemukan Sdr. KORNELIUS AWANG dan langsung dibawa ke Polres Kutai Barat.

Hal 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap terdakwa JAHMANI dilakukan tes urine dan hasilnya urine terdakwa JAHMANI positif amphetamine dan methamphetamine.

- Bahwa terdakwa JAHMANI tidak sedang menjalani pengobatan dan rehabilitasi dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terhadap 2 (dua) poket kecil Narkotika yang jenis shabu-shabu yang ditemukan di lantai di dalam kamar terdakwa JAHMANI tersebut ada dilakukan pengujian dan setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa 2 (dua) poket kecil Narkotika yang jenis shabu-shabu yang ditemukan di lantai di dalam kamar terdakwa JAHMANI tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang terkait dengan 2 (dua) poket kecil Narkotika yang jenis shabu-shabu yang ditemukan di lantai di dalam kamar terdakwa JAHMANI tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih bening, 2 (dua) pipet kaca bening, 2 (dua) buah serokan plastik warna putih dan 2 (dua) buah korek api, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih adalah barang bukti yang ditemukan saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa JAHMANI, Sdr. EDOM MARVHIN dan Sdr. KORNELIUS AWANG tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. ROIFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG dibawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

Hal 23 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAHMANI pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira Pukul 14.00 Wita, di rumah terdakwa JAHMANI beralamat di Kampung Linggang Bigung Rt. 01 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat dan bersamaan dengan terdakwa JAHMANI tersebut juga dilakukan penangkapan terhadap Sdr. EDOM MARVHIN dan Sdr. KORNELIUS AWANG.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdakwa JAHMANI, Sdr. EDOM MARVHIN dan Sdr. KORNELIUS AWANG ditemukan narkotika jenis shabu- shabu sebanyak 2 (dua) poket yang dibungkus plastik bening, dan ditemukan di lantai di dalam kamar terdakwa JAHMANI.
- Bahwa selain dari 2 (dua) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di lantai di dalam kamar rumah terdakwa JAHMANI, tidak ada barang narkotika lain yang ditemukan saat itu.
- Bahwa 2 (dua) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di lantai di dalam kamar rumah terdakwa JAHMANI tersebut milik Sdr. BLUHE dan terdakwa JAHMANI yang membantu Sdr. BLUHE untuk mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara Sdr. BLUHE memesan shabu-shabu tersebut dari terdakwa JAHMANI dan terdakwa JAHMANI meminta Sdr. KORNELIUS AWANG untuk mencarikan shabu-shabu pesanan Sdr. BLUHE seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah Sdr. KORNELIUS AWANG mendapatkan 1 (satu) poket shabu-shabu dari Sdr. NOPIN YUANDY, kemudian Sdr. KORNELIUS AWANG menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Sdr. BLUHE melalui terdakwa JAHMANI di rumah terdakwa JAHMANI tersebut dan Sdr. BLUHE memberikan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa JAHMANI dan uang tersebut diserahkan terdakwa JAHMANI kepada Sdr. KORNELIUS AWANG, setelah menerima shabu-shabu tersebut Sdr. BLUHE membagi

Hal 24 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu menjadi 2 (dua) poket kecil dan meletakkan 2 (dua) poket

kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut di lantai kamar di dalam rumah terdakwa JAHMANI dan selanjutnya salah satu poket shabu-shabu tersebutlah yang dikonsumsi bersama oleh Sdr. BLUHE dengan terdakwa JAHMANI., Sdr. KORNELIUS AWANG dan Sdr. EDOM MARVHIN tersebut.

- Bahwa pada awalnya salah satu anggota Resnarkoba Polres Kubar BRIGPOL ERICK W G mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Sdr. EDOM akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu di rumah Sdr. JAHMANI di Linggang Bigung Rt. 01 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, dengan adanya informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 14.00 Wita saya, BRIGPOL ERIK W G, AIPTU SAMUEL LEFTEUW dan BRIGPOL ARTHEIT TITUS M mendatangi rumah terdakwa JAHMANI yang beralamat di Kampung Linggang Bigung Rt. 01 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan penangkapan, pada saat dilakukan penangkapan di rumah terdakwa JAHMANI didapati Sdr. EDOM, terdakwa JAHMANI dan Sdr. BUDIMAN di rumah terdakwa JAHMANI tersebut, kemudian saya dan BRIGPOL ERIK W G, AIPTU SAMUEL LEFTEUW dan BRIGPOL ARTHEIT TITUS M melakukan pengeledahan di kamar terdakwa JAHMANI tersebut dan ternyata ditemukan 2 (dua) poket kecil yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih bening, 1 (satu) pipet kaca bening, 2 (dua) buah serokan plastik warna putih dan 2 (dua) buah korek api dan saya mengamankan barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa JAHMANI dan Sdr. EDOM dan Sdr. BUDIMAN bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kutai Barat guna proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa sewaktu terdakwa JAHMANI dan Sdr. EDOM berada di Satresnarkoba Polres Kutai Barat menerangkan bahwa sebelum ditangkap juga bersama Sdr. KORNELIUS AWANG, Sdr. BLUHE, Sdr. BUDIMAN dan

Hal 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ARJAN di dalam rumah saat itu dan sama-sama mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 15.00 Wita AIPTU SAMUEL LEFTEUW bersama BRIGPOL ERICK W G pergi kembali ke rumah terdakwa JAHMANI dan langsung melakukan pencarian terhadap Sdr. KORNELIUS AWANG, dan saat itu AIPTU SAMUEL LEFTEUW dan BRIGPOL ERICK W G menemukan Sdr. KORNELIUS AWANG dan langsung dibawa ke Polres Kutai Barat. terhadap terdakwa JAHMANI dan hasilnya urine terdakwa JAHMANI positif aphetamine dan methamphetamine.

- Bahwa Terdakwa JAHMANI tidak sedang menjalani pengobatan dan rehabilitasi dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terhadap 2 (dua) poket kecil Narkotika yang jenis shabu-shabu yang ditemukan di lantai di dalam kamar terdakwa JAHMANI tersebut ada dilakukan pengujian dan setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa 2 (dua) poket kecil Narkotika yang jenis shabu-shabu yang ditemukan di lantai di dalam kamar terdakwa JAHMANI tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang terkait dengan 2 (dua) poket kecil Narkotika yang jenis shabu-shabu yang ditemukan di lantai di dalam kamar terdakwa JAHMANI tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih bening, 2 (dua) pipet kaca bening, 2 (dua) buah serokan plastik warna putih dan 2 (dua) buah korek api, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih adalah barang bukti yang ditemukan saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan

Hal 26 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa JAHMANI, Sdr. EDOM MARVHIN dan

Sdr. KORNELIUS AWANG.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **KORNELIUS AWANG** berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa JAHMANI dan Sdr. EDOM MARVHIN saat saksi bersama terdakwa JAHMANI dan Sdr. EDOM MARVHIN sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira Pukul 14.00 Wita, di rumah terdakwa JAHMANI beralamat di Kampung Linggang Bigung Rt. 01 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa JAHMANI dan Sdr. EDOM MARVHIN, anggota kepolisian ada melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih bening, 2 (dua) pipet kaca bening, 2 (dua) buah serokan plastik warna putih dan 2 (dua) buah korek api, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih.
- Bahwa pemilik 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Sdr. BLUHE.

Hal 27 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. BLUHE mendapat 2 (dua) poket kecil shabu-shabu tersebut dengan cara memesan dari terdakwa JAHMANI dan terdakwa JAHMANI meminta saksi untuk mencarikan shabu-shabu pesanan Sdr. BLUHE tersebut sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian.

- Bahwa saksi disuruh mencarikan shabu-shabu oleh terdakwa JAHMANI seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu - shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dipesan oleh terdakwa JAHMANI saat itu berasal dari Sdr. NOPIN YUANDY yang beralamat Kampung Anah Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dipesan oleh terdakwa JAHMANI saat itu dengan cara pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 02.00 Wita saksi menghubungi Sdr. NOPIN YUANDY kemudian bilang kalau minta barang seharga seribu maksudnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Sdr. NOPIN YUANDY bilang “iya”;
- Bahwa selanjutnya saksi bilang “handphone mu jangan dimatikan nanti saya hubungi lagi” dan selang beberapa menit saksi telp lagi handphone Sdr. NOPIN YUANDY tidak aktif lagi dan selanjutnya saksi langsung menuju ke rumah Sdr. NOPIN YUANDY yang berada di Kampung Anah Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat bersama terdakwa JAHMANI dan Sdr. EDOM;
- Bahwa sesampainya disana pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 03.00 Wita, saksi sendirian masuk ke rumah Sdr. NOPIN YUANDY sedangkan terdakwa JAHMANI dan Sdr. EDOM menunggu di mobil, selanjutnya saksi mengetok rumah Sdr. NOPIN YUANDY dan setelah dibuka saksi langsung masuk dan diajak ke dapur setelah itu Sdr. NOPIN YUANDY memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu kepada

Hal 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sehingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun belum saksi bayar

dan masih hutang.

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Sdr. NOPIN YUANDY sudah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, saksi mempunyai hubungan sepupu dengan mertua Sdr. NOPIN YUANDY.
- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa JAHMANI untuk mencarikan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu baru satu kali itu saja yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 13.00 Wita dan saksi juga ada mencarikan Sdr. EDOM narkoba jenis shabu-shabu sebanyak satu kali pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 03.00 Wita, yang mana barang berupa narkoba jenis shabu-shabu yang saya berikan kepada Sdr. EDOM dan terdakwa JAHMANI tersebut saksi dapatkan dari Sdr. NOPIN YUANDY.
- Bahwa Keuntungan yang saksi dapatkan dari terdakwa JAHMANI dan Sdr. EDOM setelah mencarikan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu adalah hanya untung menggunakan atau mengkonsumsi saja.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira jam 22.00 Wita terdakwa JAHMANI menelpon saksi berkali-kali namun tidak sempat saya angkat, lalu saksi menelpon kembali terdakwa JAHMANI tersebut yang mengatakan bahwa Sdr. EDOM ingin dicarikan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tapi tidak ada uangnya, lalu terdakwa JAHMANI menyuruh saksi untuk datang ke pondoknya yang berada di Ladang Kampung Linggang Bigung dan sesampainya saksi disana saksi bersama terdakwa JAHMANI berencana mencarikan shabu-shabu tersebut, lalu terdakwa JAHMANI menghubungi Sdr. EDOM untuk datang ke pondoknya tersebut dan setelah beberapa lama berbicara mengenai bagaimana cara untuk mengambil barang narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian Sdr. EDOM menawarkan untuk memakai mobilnya mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Hal 29 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banua kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 02.00

Wita saksi bersama Sdr. EDOM dan terdakwa JAHMANI berangkat pergi ke tempat Sdr. NOPIN YUANDY di Kampung Anah Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut namun saat itu saksi belum memberikan uang kepada Sdr. NOPIN YUANDY untuk membayar shabu-shabu yang saya ambil dari Sdr. NOPIN YUANDY tersebut, dan setelah mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, saat itu juga di belakang rumah Sdr. NOPIN YUANDY saksi membagi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket dengan tujuan satu poket diserahkan kepada terdakwa JAHMANI saat di penyebrangan untuk dikonsumsi bersama Sdr. EDOM dan terdakwa JAHMANI setelah kembali dari tempat Sdr. NOPIN YUANDY pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 04.00 Wita di pondok terdakwa JAHMANI yang berada di ladang Kampung Linggang Bigung, kemudian yang satu poket lagi saksi simpan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 13.00 Wita saya serahkan kembali satu poket shabu-shabu yang saksi simpan tersebut kepada terdakwa JAHMANI untuk diberikan kepada Sdr. BLUHE agar mendapatkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut akan saksi serahkan kepada Sdr. NOPIN YUANDY untuk membayar 1 (satu) poket shabu-shabu yang sudah saksi ambil tapi belum saksi bayar tersebut dan belum sempat saksi bayarkan uang tersebut saksi bersama Sdr. EDOM dan terdakwa JAHMANI ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 14.00 Wita karena kedatangan mengkonsumsi shabu-shabu di dalam kamar rumah terdakwa JAHMANI yang berada di Kampung Linggang Bigung.

Hal 30 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi, terdakwa JAHMANI dan Sdr. EDOM tidak sedang menjalani pengobatan dan rehabilitasi dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar 14.00 Wita, awalnya saksi di telp terdakwa JAHMANI dan terdakwa JAHMANI minta diantarkan bahan yaitu narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); kemudian selang beberapa saat saksi mengantarkan sisa shabu yang saksi dapatkan dari Sdr. NOPIN YUANDY tersebut dan sebelumnya sudah saksi sisihkan dan saksi simpan sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa kemudian saksi mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada terdakwa JAHMANI di rumahnya yang beralamat Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, sampai di sana saksi langsung menemui terdakwa JAHMANI namun saat itu dia sudah bersama dengan seseorang yang awalnya tidak saksi kenal dan ternyata orang tersebut adalah orang yang menyuruh terdakwa JAHMANI untuk mencarikan narkotika jenis shabu - shabu yang kemudian saksi ketahui bernama Sdr. BLUHE;
- Bahwa selanjutnya Sdr. BLUHE langsung menyerahkan uang kepada terdakwa JAHMANI dan selanjutnya terdakwa JAHMANI menghitungnya dan setelah menghitung uang tersebut selanjutnya terdakwa JAHMANI menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi sebagai uang pembayaran narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa JAHMANI mengajak saksi dan Sdr. BLUHE tersebut untuk masuk ke ruangan sebelahnya dan ternyata setelah diruangan sebelah tersebut saksi melihat Sdr. EDOM sudah ada di ruangan tersebut, selanjutnya saksi menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket yang dipesan oleh terdakwa JAHMANI tersebut dengan cara ditaruh di lantai depan terdakwa JAHMANI duduk saat itu, kemudian saya melihat 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu

Hal 31 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah berada di tangan Sdr. BLUHE dan Sdr. BLUHE langsung membagi shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) poket kemudian shabu-shabu yang telah dipecah tersebut langsung diserahkan kepada saksi untuk dilihatkan sama ratanya atau tidak, dan saat itu Sdr. ARJAN datang bersama temannya yang awalnya tidak saksi kenal dan kemudian saksi ketahui bernama Sdr. BUDIMAN, selanjutnya setelah shabu-shabu saksi pegang dan selanjutnya saksi liat sama ratanya kemudian saksi serahkan kembali kepada Sdr. BLUHE dan setelah di terima Sdr. BLUHE kemudian Sdr. BLUHE menyerahkan yang 1 (satu) poket kecil kepada saksi dan setelah saksi terima saksi serahkan kepada terdakwa JAHMANI dengan cara saksi taruh di lantai depan terdakwa JAHMANI duduk;

- Bahwa saat itu terdakwa JAHMANI pergi ke belakang dan selanjutnya saat itu saksi melihat Sdr. EDOM mengambil sebagian shabu tersebut dan langsung di masukkan di dalam pipet kaca yang saksi liat sudah berada di tempat tersebut kemudian dibakar dan dihisap oleh Sdr. EDOM dan lanjut ke Sdr. ARJAN namun karena pipetnya macet, Sdr. ARJAN tidak jadi menghisap shabu-shabu tersebut, lalu Sdr. ARJAN keluar dari kamar;
- Bahwa selanjutnya Sdr. BLUHE juga mengambil sebagian shabu yang pegangannya tersebut kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca satunya lagi dan dihisap, untuk berapa kali hisapnya saksi tidak tahu, selanjutnya datang terdakwa JAHMANI dan selanjutnya terdakwa JAHMANI juga ikut menghisap shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa JAHMANI pergi ke kamarnya sedangkan saksi, Sdr. EDOM dan Sdr. BLUHE masih berada di ruangan tersebut, dan sesaat setelah Sdr. ARJAN masuk kembali ke dalam kamar dan berkata "ada polisi" tidak lama kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan peggedahan, saat itu saksi sempat sembunyi di dalam kamar mandi dan tidak diketahui oleh anggota kepolisian saat itu, dan saat anggota kepolisian pergi membawa Sdr. EDOM, terdakwa JAHMANI dan Sdr. BUDIMAN, saksi masih berada di

Hal 32 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persembunyian saksi tersebut, hingga akhirnya selang beberapa saat anggota kepolisian datang kembali dan menemukan saksi dan selanjutnya membawa saksi ke Polres Kutai Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa saksi, terdakwa JAHMANI dan Sdr. EDOM tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang terkait dengan 2 (dua) poket kecil Narkotika yang jenis shabu-shabu yang ditemukan di lantai di dalam kamar terdakwa JAHMANI tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih bening, 2 (dua) pipet kaca bening, 2 (dua) buah serokan plastik warna putih dan 2 (dua) buah korek api, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih adalah barang bukti yang ditemukan saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi, terdakwa JAHMANI dan Sdr. EDOM MARVHIN.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar tersebut adalah uang yang diserahkan Sdr. BLUHE melalui terdakwa JAHMANI sebagai uang pembayaran 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang saksi serahkan kepada Sdr. BLUHE melalui terdakwa JAHMANI saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. **EDOM MARVHIN** berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

Hal 33 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa JAHMANI dan Sdr. KORNELIUS AWANG saat saksi bersama terdakwa JAHMANI dan Sdr. KORNELIUS AWANG sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira Pukul 14.00 Wita, di rumah terdakwa JAHMANI beralamat di Kampung Linggang Bigung Rt. 01 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat.
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa JAHMANI dan Sdr. KORNELIUS AWANG, anggota kepolisian ada melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih bening, 2 (dua) pipet kaca bening, 2 (dua) buah serokan plastik warna putih dan 2 (dua) buah korek api, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih.
 - Bahwa pemilik 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Sdr. BLUHE.
 - Bahwa saksi melihat kalau Sdr. BLUHE mendapat shabu - shabu sebanyak 1 (satu) poket yang telah di baginya menjadi 2 (dua) poket saat itu didapat dari Sdr. KORNELIUS AWANG yang mana saat itu Sdr. KORNELIUS AWANG menyerahkannya melalui terdakwa JAHMANI dan selanjutnya terdakwa JAHMANI menyerahkan lagi kepada Sdr. BLUHE yang mana sebagian dari shabu tersebut yang dikonsumsi bersama saksi, Sdr. BLUHE, terdakwa JAHMANI, Sdr. KORNELIUS AWANG dan Sdr. ARJAN.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekira jam 22.00 Wita terdakwa JAHMANI menelpon saksi untuk datang ke pondok di ladang milik terdakwa JAHMANI di Linggang Bigung untuk membicarakan masalah take

Hal 34 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

over lahan datubara di Lanay Jaya, selanjutnya saksi datang ke pondok ladang terdakwa JAHMANI dan saat saksi tiba di pondok ladang tersebut saksi melihat sudah ada Sdr. KORNELIUS AWANG di pondok ladang milik terdakwa JAHMANI tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa JAHMANI membicarakan permasalahan take over lahan lanay jaya tersebut dan setelah selesai pembicaraan take over tersebut kemudian terdakwa JAHMANI mengajak untuk mencari narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi berkata "sudah terlalu malam ini" namun terdakwa JAHMANI dan Sdr. KORNELIUS AWANG tetap mau mencari narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saya melihat Sdr. KORNELIUS AWANG menelpon dan SMS seseorang dan saat itu Sdr. KORNELIUS AWANG bilang akan menuju ke bawah (arah tering ataupun long iram) lalu saksi menawarkan untuk pergi mencari shabu-shabu tersebut menggunakan mobil saksi saja agar tidak kehujan;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang untuk mengambil mobil dan langsung kembali ke pondok ladang milik terdakwa JAHMANI tersebut dan saat itu Sdr. KORNELIUS AWANG dan terdakwa JAHMANI telah menunggu di pinggir jalan dan saat saksi tiba Sdr. KORNELIUS AWANG dan terdakwa JAHMANI langsung masuk ke dalam mobil dan bersama-sama langsung menuju ke bawah dan saat di perjalanan tersebut Sdr. KORNELIUS AWANG menyampaikan menuju ke arah Long Iram dan selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 02.00 Wita;
- Bahwa saksi membawa mobil saksi menuju ke Long Iram, selanjutnya setelah kami menyebrang dengan menggunakan feri, kami berkendara lagi sekitar 3 (tiga) menit ke arah ilir dari tempat penyebrangan sekira jam 03.00 Wita kemudian Sdr. KORNELIUS AWANG meminta untuk berhenti dan Sdr. KORNELIUS AWANG keluar dari mobil dan selanjutnya Sdr. KORNELIUS AWANG berjalan kaki menuju ke arah ilir dari mobil berhenti tersebut

Hal 35 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi memutar kembali mobil saksi ke arah dimana kami datang tadi kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. KORNELIUS AWANG kembali dan langsung meminta untuk pulang, dan selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. KORNELIUS AWANG dan terdakwa JAHMANI menuju kembali pondok ladang milik terdakwa JAHMANI yang berada di Linggang Bigung tersebut;

- Bahwa setelah sampai di pondok ladang milik terdakwa JAHMANI tersebut saksi menurunkan Sdr. KORNELIUS AWANG dan terdakwa JAHMANI di pondok tersebut dan kemudian saksi pulang ke rumah untuk mengembalikan mobil dan kemudian saksi kembali lagi ke pondok tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan saat saksi tiba di pondok sekira jam 04.00 Wita, saksi saat itu saksi melihat ada bungkus shabu yang dibungkus dalam plastik putih berada di atas lantai dan alat hisap (bong) namun saksi berkeinginan untuk membuat alat hisap yang baru selanjutnya saksi membuat bong dari botol aqua kemudian saksi meracik dengan cara memasukkan shabu-shabu ke dalam pipet kaca dan langsung membakar dengan korek api yang telah dimodifikasi nyala apinya dan menghisap shabu-shabu tersebut, dan dengan menggunakan bong yang sudah ada terdakwa JAHMANI dan Sdr. KORNELIUS AWANG juga meracik dengan cara memasukkan shabu-shabu ke dalam pipet kaca dan langsung membakar dengan korek api yang telah dimodifikasi nyala apinya dan menghisap shabu-shabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu tersebut kemudian saksi pulang ke rumah dan saat saksi pulang tersebut Sdr. KORNELIUS AWANG dan terdakwa JAHMANI masih berada di pondok milik terdakwa JAHMANI tersebut dan saksi tidak tahu apakah Sdr. KORNELIUS AWANG kemudian ikut pulang ataupun tinggal di tempat pondok terdakwa JAHMANI tersebut.

Hal 36 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi, terdakwa JAHMANI dan Sdr. KORNELIUS AWANG tidak sedang menjalani pengobatan dan rehabilitasi dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal **28** Juni 2017 sekira jam 13.00 Wita, awalnya saksi menelpon terdakwa JAHMANI untuk meminjam uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk beli oli rem mobil, selanjutnya Sdr. ARJAN menelpon saksi untuk datang ke rumah terdakwa JAHMANI selanjutnya saksi menuju rumah terdakwa JAHMANI, setelah sampai di rumah terdakwa JAHMANI lalu saksi masuk ke dalam rumah terdakwa JAHMANI dan di dalam rumah terdakwa JAHMANI saksi melihat terdakwa JAHMANI bersama seseorang laki-laki yang belum saksi kenal yang kemudian saksi ketahui bernama Sdr. BLUHE;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju salah satu kamar dan tidak lama datang Sdr. ARJAN dan Sdr. BUDIMAN, selang beberapa saat masuk terdakwa JAHMANI, Sdr. KORNELIUS AWANG dan Sdr. BLUHE kemudian saksi melihat Sdr. BLUHE membagi 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu menjadi 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Sdr. ARJAN memilih salah satu poket yang telah dibagi menjadi dua tersebut, selanjutnya Sdr. ARJAN menyerahkan lagi kepada Sdr. BLUHE, selanjutnya Sdr. BLUHE langsung memasukan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke dalam pipet kaca yang sebelumnya sudah dibawa terdakwa JAHMANI;
- Bahwa selanjutnya Sdr. BLUHE membakar pipet kaca yang berisi shabu-shabu dan mengisap shabu-shabu tersebut dan selanjutnya shabu-shabu tersebut diberikan kepada Sdr. ARJAN namun Sdr. ARJAN tidak jadi menghisap shabu-shabu karena pipetnya macet lalu Sdr. ARJAN menyerahkannya kepada Sdr. BLUHE dan dr. ARJAN keluar dari kamar dan saksi sendiri mengisap sebanyak 2 (kali isapan begitu juga dengan terdakwa JAHMANI dan Sdr. KORNELIUS AWANG, dan sesaat setelah

Hal 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ARJAN kembali ke dalam kamar dan berkata ada polisi, tidak lama sekira jam 14.00 Wita datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, terdakwa JAHMANI Sdr. BUDIMAN dan Sdr. KORNELIUS AWANG.

- Bahwa saksi, terdakwa JAHMANI dan Sdr. KORNELIUS AWANG tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang terkait dengan 2 (dua) poket kecil Narkotika yang jenis shabu-shabu yang ditemukan di lantai di dalam kamar terdakwa JAHMANI tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih bening, 2 (dua) pipet kaca bening, 2 (dua) buah serokan plastik warna putih dan 2 (dua) buah korek api, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih adalah barang bukti yang ditemukan saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap saksi, terdakwa JAHMANI dan Sdr. KORNELIUS AWANG.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama BUDIMAN Bin M SUNANG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira Jam 14.00 wita di Kampung Linggang Bigung RT 01 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat, awalnya saksi berada di rumah saksi di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat datang sdr Arjan dan memanggil saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr Arjan menyuruh saksi untuk menemani ke Linggong Bigung dan saksi bersama dengan sdr Arjan langsung berangkat menuju Bigung;
- Bahwa setelah sampai ke Bigung, saksi dan sdr Arjan langsung ke rumah terdakwa JAHMANI;
 - Bahwa setelah saksi masuk ke dalam rumah terdakwa JAHMANI, saksi sudah melihat terdakwa JAHMANI dan Sdr. KORNELIUS AWANG, sdr EDOM sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan dua kali isapan dengan menggunakan pipet kaca dan korek gas;
 - Bahwa tidak lama setelah saksi berada di rumah terdakwa JAHMANI, Polisi datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi, terdakwa JAHMANI dan Sdr. KORNELIUS AWANG dan sdr EDOM;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih bening, 2 (dua) pipet kaca bening, 2 (dua) buah serokan plastik warna putih dan 2 (dua) buah korek api, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih adalah barang bukti yang ditemukan saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap saksi, terdakwa JAHMANI dan Sdr. KORNELIUS AWANG dan sdr EDOM;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama CANISSIUS ARJAN anak dari DJANI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa JAHMANI dan Sdr. EDOM serta satu orang lagi namun

Hal 39 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tidak tahu namanya dan setelah di jelaskan oleh penyidik baru saksi mengetahui bahwa 1 (satu) orang tersebut adalah Sdr. AWANG dan mereka ditangkap sehubungan dengan kepemilikan dan mempergunakan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 14.30 Wita, saksi tidak tahu persis di sebuah rumah yang merupakan rumah dari terdakwa JAHMANI yang berada di Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat dan saat itu saksi berada di rumah terdakwa JAHMANI karena saksi diminta datang oleh Sdr. EDOM terkait pekerjaan.
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 13.00 Wita, saksi menelpon Sdr. EDOM dengan tujuan untuk mengambil berkas pekerjaan yang sebelumnya berada ditangan Sdr. EDOM dan saat itu Sdr. EDOM meminta saksi untuk datang ke rumah Sdr. EDOM, dan saat saksi akan menuju ke rumah Sdr. EDOM saksi menelpon Sdr. EDOM terlebih dahulu dan saat saksi telpon Sdr. EDOM menjelaskan bahwa Sdr. EDOM ada di rumah terdakwa JAHMANI dan selanjutnya Sdr. EDOM meminta saksi untuk menemui Sdr. EDOM di rumah terdakwa JAHMANI dan selanjutnya saksi berangkat dari rumah setelah saksi menjemput Sdr. BUDIMAN, saksi berangkat sekitar jam 13.30 menuju ke rumah terdakwa JAHMANI untuk menemui Sdr. EDOM dengan dibonceng oleh Sdr. BUDIMAN, sekitar jam 14.30 Wita saksi sampai di rumah terdakwa JAHMANI, saat itu saksi melihat ada 4 orang di kamar rumah terdakwa JAHMANI yaitu Sdr. EDOM, terdakwa JAHMANI, Sdr. BLUHE dan satu orang tidak saksi kenal, namun kemudian saksi dipertemukan di ruang Narkoba Polres Kubar dan diberitahukan bahwa orang tersebut adalah Sdr. AWANG, saat itu saksi melihat Sdr. EDOM sedang membakar pipet kaca yang di dalamnya ada shabu, dan terdakwa JAHMANI sedang memperbaiki pipet satunya, Sdr. BLUHE sedang cerita dengan Sdr. AWANG, sedangkan

Hal 40 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. BUDIMAN langsung cas HP di sudut kamar, saksi melihat saat menghisap shabu hanya menggunakan pipet tidak menggunakan BONG.
- Bahwa saksi menerangkan posisi duduk saat itu yaitu Sdr. EDOM berada di sebelah kiri saksi dan paling pinggir, kemudian di sebelah kanan saksi agak serong ada Sdr. AWANG, di depan Sdr. AWANG ada Sdr. BLUHE, di sebelah kanan Sdr. BLUHE ada terdakwa JAHMANI, jarak saksi dengan Sdr. EDOM sangat dekat yaitu sekitar 20 meter sedangkan jarak saksi dengan Sdr. AWANG sekitar 1,5 meter, jarak saksi dengan Sdr. BUDIMAN sekitar 3 meter, jarak saksi dengan Sdr. BLUHE sekitar hampir 2 meter, jarak saksi dengan terdakwa JAHMANI sekitar 0,5 meter.
 - Bahwa saksi menerangkan interval waktu sejak saksi berada di rumah terdakwa JAHMANI sampai dilakukan penangkapan sangat cepat, tidak sampai 5 menit, karena ketika saksi sampai langsung duduk di samping Sdr. EDOM, lalu saksi sikut Sdr. EDOM dengan tangan kiri dan saksi bilang "saudara ada orang yang datang" dia jawab "ndak liat saksi, ndak ada orang", saksi lanjut cerita, lalu saksi sikut lagi "tolong liat saudara, siapa tamu yang datang tadi" jawab Sdr. EDOM "maka saksi ndak liat, ah kamu belum pake sudah parno, inikan rumah polda, ndak sembarang orang bisa masuk kesini" tiba-tiba telpon saksi bunyi, ternyata istri saksi yang telpon, kemudian saksi kasih liat Sdr. EDOM kalau benar istri saksi yang telpon, lalu Sdr. EDOM bilang "IYA SAUDARA", saksi angkat telpon berbicara dengan istri sambil keluar dari kamar menuju pintu depan, ketika akan membuka pintu saksi liat ada orang di depan, saksi melihat melalui celah pintu yang renggang, sambil telpon saksi kembali ke kamar dan saksi sampaikan "tolong liat siapa tamu kalian di belakang itu" masih sambil menelpon saksi terus berjalan ke belakang dan membuka pintu belakang, saksi keluar sambil berjalan menuju pojok pagar belakang dengan jarak sekitar 10 meter, saat itu saksi lihat Sdr. BUDIMAN ikut dari belakang, saksi tidak melihat siapapun selain Sdr. BUDIMAN, ketika saksi sudah akan naik

Hal 41 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar yang tingginya sekitar 1,5 meter saksi mendengar suara tembakan dan ada suara “jangan bergerak dan jangan lari” karena saksi kaget mendengar tembakan saksi langsung naik dan terjun dari pagar lari ke arah jalan raya, saksi tidak perhatikan lagi Sdr. BUDIMAN, saksi langsung pulang ke Barong numpang orang yang lewat, keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekitar jam 14.00 Wita saksi berangkat ke Samarinda dengan mobil bersama anak dan istri.

- Bahwa saksi menerangkan ketika saksi datang kerumah terdakwa JAHMANI bersama Sdr. BUDIMAN berboncengan menggunakan sepeda motor dan saat itu motor saksi tinggal diparkiran rumah terdakwa JAHMANI dan kuncinya saksi bawa, setelah saksi sampai di rumah, malam sekitar jam 22.00 Wita, saksi suruh sepupu saksi Sdr. OCAN untuk mengambil sepeda motor saksi di rumah Sdr. JAHMANI.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui di dalam pipet kaca yang tergeletak tersebut berisi butiran shabu-shabu karena saksi juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sehingga saksi mengetahui hal tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan benar 2 buah pipet kaca yg diamankan dari TKP adalah yang saksi liat saat di TKP, kedua pipet tersebut sudah berisi shabu-shabu, karena yang satu rusak, maka akhirnya dipakai pipet yang bagus (tidak pecah).
- Bahwa saksi menerangkan pipet yang ujungnya pecah itu adalah punya terdakwa JAHMANI sedangkan yang bagus adalah milik Sdr. EDOM, saksi yakin itu karena saat saksi datang, mereka sedang memegang pipet masing masing, selain itu, untuk punya Sdr. EDOM semua pipetnya seperti itu modelnya.
- Bahwa saksi menerangkan terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sekitar 2 (dua) minggu yang lalu, masih di dalam bulan Juni 2017 untuk secara tepatnya saksi tidak ingat dan saat tersebut saksi

Hal 42 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengonsumsi shabu-shabu di rumah teman di daerah Kapling Kampung Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. EDOM di bulan Juni 2017 sebanyak 3 kali yaitu di Samarinda dan di Barong Tongkok, 2 kali saksi dan Sdr. EDOM pakai di Samarinda di rumah Sdr. EDOM di Perumahan Bumi Sempaja, untuk yang pertama hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekitar jam 11.00 Wita dan sedangkan yang kedua tanggal 04 Juni 2017 sekitar jam 13.00 Wita, sedangkan yang ketiga saksi dan Sdr. EDOM pakai di rumah Sdr. ARIAN di Kapling yaitu pada tanggal 21 Juni 2017 sekitar jam 22.00 Wita.
 - Bahwa saksi menerangkan pemilik shabu-shabu yang dikonsumsi bersama Sdr. EDOM di Samarinda saksi ketahui punya Sdr. EDOM, karena waktu saksi datang sudah disiapkan, tinggal bakar, sedangkan yang di Kapling saksi tidak tahu barang tersebut milik siapa karena waktu saksi datang sudah ada Sdr. EDOM dan Sdr. ARIAN, sabu sudah dalam pipet iengkap dengan Bong.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan ahli sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama **AMALIAH, S.Si. Apt. Binti H. MUBALLAGA**, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa, ahli menerangkan pada saat ini ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang berada di Samarinda dan saat ini ahli menjabat Penyelia Laboratorium Obat dan NAPZA Badan POM Samarinda;
- Bahwa, ahli menerangkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 di Kantor Balai Besar POM Samarinda telah menerima 1 (satu) bungkus Sample Narkotika yaitu 1 (satu) poket kecil serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-shabu;

Hal 43 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ahli menerangkan sample Narkotika yang telah dikirim oleh Polres Kutai Barat sebanyak 1 (satu) sample dengan memiliki ciri-ciri sample tersebut berupa serbuk kristal berwarna bening;
- Bahwa, ahli menerangkan setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di Balai POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat shabu-shabu tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan I Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu-shabu karena mengandung zat *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Aim)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 14.00 Wita di rumah saya yang beralamat di Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, terdakwa ditangkap dalam kaitan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan membantu Sdr. BLUHE mencarikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, anggota kepolisian ada melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih bening, 2 (dua) pipet kaca bening, 2 (dua) buah serokan plastik warna putih dan 2 (dua) buah korek api, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih.
- Bahwa pemilik 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Sdr. BLUHE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa disuruh mencarikan narkotika jenis shabu-shabu oleh Sdr. BLUHE saat itu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dipesan oleh Sdr. BLUHE saat itu berasal dari Sdr. KORNELIUS AWANG yang beralamat Kampung Kebut Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa ada hari rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 13.00 Wita Sdr. BLUHE menelpon terdakwa meminta untuk dicarikan barang dan nanti dia turun, kemudian terdakwa bilang iya kemudian terdakwa carikan melalui Sdr. KORNELIUS AWANG, setelah Sdr. KORNELIUS AWANG datang dengan membawa 1 (satu) poket shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terdakwa langsung menyerahkan uang yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. BLUHE kepada terdakwa, kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditaruh di lantai kemudian diambil oleh Sdr. BLUHE dan selanjutnya dipecah jadi 2 (dua) poket dan kemudian diserahkan lagi kepada Sdr. KORNELIUS AWANG untuk dicek biar mengetahui isinya sama rata kemudian setelah dicek yang satunya di kasihkan oleh Sdr. BLUHE kemudian di konsumsi sedikit bersama-sama kemudian yang satunya lagi di serahkan ke Sdr. ARJAN untuk dipakai sama-sama.
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan Sdr. BLUHE sudah ada sekitar 2 (dua) bulan dan hanya sebatas teman saja kemudian untuk Sdr. KORNELIUS sudah kenal sekitar 3 (tiga) bulan dan hanya sebatas teman saja dan setelah kenal ternyata terdakwa mempunyai hubungan keluarga jauh dengan Sdr. KORNELIUS AWANG.
- Bahwa terdakwa disuruh oleh Sdr. BLUHE untuk mencarikan barang berupa narkotika jenis shabu - shabu baru satu kali itu saja yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 13.00 Wita dan selanjutnya terdakwa mencarikannya melalui Sdr. KORNELIUS AWANG dan selain itu terdakwa

Hal 45 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga pernah mencarikan Sdr. EDOM shabu sebanyak 1 (satu) poket dari

Sdr. KORNELIUS AWANG.

- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. EDOM sudah dari terdakwa kecil dan selain itu Sdr. masih ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa dan terdakwa baru kali itu saja mencarikan shabu - shabu untuk Sdr. EDOM yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 02.00 Wita dan saat itu terdakwa mencarikkannya melalui Sdr. KORNELIUS AWANG dan sebelum Sdr. EDOM pernah meminta terdakwa untuk mencarikan shabu, namun tidak terdakwa carikan .
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh setelah mencarikan barang berupa narkoba jenis shabu - shabu untuk Sdr. BLUHE dan Sdr. EDOM adalah dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.
- Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar 02.00 Wita, awalnya terdakwa dihubungi Sdr. EDOM sebanyak 1 (satu) tidak terdakwa angkat dan selanjutnya yang kedua kalinya terdakwa angkat dan saat itu Sdr. EDOM menanyakan posisi terdakwa dan setelah mengetahui kalau posisi terdakwa di pondok ladang terdakwa dan selanjutnya Sdr. EDOM datang menemui terdakwa di pondok dan dia bilang "nanti saya carikan barang" dan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. KORNELIUS AWANG namun tidak diangkat dan selanjutnya saat itu Sdr. EDOM pulang. dan selang beberapa saat akhirnya Sdr. KORNELIUS AWANG menelpon balik dan selanjutnya terdakwa bilang "Sdr. EDOM minta carikan barang shabu-shabu" dan selang beberapa saat Sdr. KORNELIUS AWANG datang dan kami ngobrol masalah mencarikan barang Sdr. EDOM;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. EDOM dan bilang kalau Sdr. KORNELIUS AWANG sudah ada diladang bersama terdakwa, tidak lama datang Sdr. EDOM dan setelah membicarakan masalah mencarikan shabu-shabu Sdr. EDOM, selanjutnya Sdr. KORNELIUS AWANG ada menelpon seseorang dan menanyakan bahan (shabu-shabu), setelah itu

Hal 46 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan Sdr. KORNELIUS AWANG dan Sdr. EDOM pergi menuju ke rumah seseorang tersebut untuk mengambil barang narkotika jenis shabu-shabu namun sebelum berangkat Sdr. EDOM mengambil mobilnya untuk digunakan bersama terdakwa dan Sdr. KORNELIUS AWANG dan sekitar jam 03.00 Wita terdakwa bersama dengan Sdr. KORNELIUS AWANG dan Sdr. EDOM berada di tempat seseorang yang punya barang tersebut yang beralamat di Kampung Anah Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa selanjutnya Sdr. KORNELIUS AWANG pergi sendiri menuju rumah rumah seseorang tersebut sedangkan terdakwa dan Sdr. EDOM menunggu di mobil yang jaraknya sekitar 30 meter dari rumah seseorang tersebut, selanjutnya selang beberapa saat Sdr. KORNELIUS AWANG balik menemui terdakwa dan Sdr. EDOM yang sebelumnya menunggu di luar, kemudian terdakwa bersama Sdr. KORNELIUS AWANG dan Sdr. EDOM pulang ke Kampung Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung namun sewaktu di penyeberangan Sdr. KORNELIUS AWANG ada menyerahkan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil kepada terdakwa dan shabu tersebut terdakwa masukkan di dalam bungkus rokok merk dunhil warna putih kemudian terdakwa simpan dan sekitar jam 04.00 Wita sesampainya di pondok ladang terdakwa yang beralamat di Kampung Linggang Bigung Rt.07 Kecamatan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, Sdr. EDOM dan terdakwa langsung masuk ke dalam pondok tersebut sedangkan Sdr. KORNELIUS AWANG masih buang air kecil di luar;
- Bahwa setelah terdakwa berada di dalam terdakwa menaruh 1 (satu) bungkus rokok merk dunhil warna putih yang berisi shabu-shabu tersebut di lantai dan bilang kalau ini bahannya dan selanjutnya Sdr. EDOM langsung mengambilnya, setelah itu terdakwa pergi ke belakang pondok sedangkan Sdr. EDOM dan Sdr. KORNELIUS AWANG berada di dalam pondok bersama-sama setelah terdakwa masuk menemui Sdr. EDOM dan Sdr.

Hal 47 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORNELIUS AWANG saat itu terdakwa melihat shabu yang terdakwa taruh dilantai sebelumnya itu sudah berada di dalam bong atau alat hisap yang terbuat dari botol kaca kecil yang sudah berada di lantai yang sebelumnya di bawa oleh Sdr. EDOM pada saat datang pertama kali;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung ikut mengkomsumsi shabu-shabu, setelah selesai mengkomsumsi yaitu sekitar jam 06.00 Wita selanjutnya terdakwa dan Sdr. EDOM dan Sdr. KORNELIUS AWANG langsung pulang ke rumah masing – masing.
- Bahwa terdakwa, Sdr. KORNELIUS AWANG dan Sdr. EDOM tidak sedang menjalani pengobatan dan rehabilitasi dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar 13.00 Wita, awalnya sebelum kejadian terdakwa di telp Sdr. BLUHE untuk mencarikan barang kemudian terdakwa bilang “sebentar terdakwa usahakan” setelah itu terdakwa menelpon Sdr. KORNELIUS AWANG kemudian terdakwa bilang “carikan barang” kemudian Sdr. KORNELIUS AWANG menjawab “iya sebentar saya usahakan” kemudian sekitar 30 menit terdakwa menelpon Sdr. KORNELIUS AWANG kemudian dia bilang ada dan setelah itu handphonenya dimatikan dan tidak lama kemudian Sdr. BLUHE telpon dan bilang “adakah” dan terdakwa bilang “ada”, setelah itu terdakwa menelpon Sdr. KORNELIUS AWANG untuk datang kerumah untuk membawa barang berupa shabu pesanan Sdr. BLUHE, selang beberapa saat Sdr. BLUHE datang dan tidak lama datang Sdr. KORNELIUS AWANG dan juga datang Sdr. EDOM dan Sdr. EDOM langsung menuju ke dalam kamar sebelah sedangkan terdakwa, Sdr. KORNELIUS AWANG dan Sdr. BLUHE berada ruang tamu dan pada saat di ruang tamu itulah Sdr. BLUHE menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa hitung dulu setelah tahu kalau genap satu juta rupiah maka uang tersebut langsung terdakwa serahkan kepada Sdr. KORNELIUS AWANG,

Hal 48 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengajak Sdr. KORNELIUS dan Sdr. BLUHE masuk

ke kamar yang ada Sdr. EDOM;

- Bahwa setelah terdakwa duduk selanjutnya Sdr. KORNELIUS AWANG memberikan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan cara ditaruh di lantai selanjutnya shabu-shabu tersebut diambil oleh Sdr. BLUHE kemudian dibagi menjadi 2 (dua) poket kecil dan saat dibagi itulah datang Sdr. ARJAN dan temannya yang tidak terdakwa kenal dan setelah di ketahui namanya Sdr. BUDIMAN, setelah shabu-shabu dibagi kemudian diserahkan kepada Sdr. KORNELIUS AWANG untuk di cek apakah sudah sama rata, selanjutnya Sdr. KORNELIUS AWANG menyerahkan lagi kepada Sdr. BLUHE dan selanjutnya Sdr. BLUHE menyerahkan 1 (satu) poket kecil shabu-shabu kepada terdakwa dengan cara ditaruh di lantai dekat saya duduk dan untuk yang satu poket lagi dipegang oleh Sdr. BLUHE dan selanjutnya saat itu terdakwa masuk ke kamar, selang beberapa saat saya keluar dan melihat posisi pipet kaca yang sudah ada isinya sudah ada di tengah tempat duduk Sdr. EDOM, Sdr. ARJAN dan Sdr. BLUHE dan Sdr. KORNELIUS AWANG;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil pipet kaca tersebut dan langsung menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa masuk lagi ke dalam kamar selang beberapa saat sekira jam 14.00 Wita datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saya dan Sdr. EDOM dan Sdr. BUDIMAN dan untuk Sdr. AWANG lari sembunyi dan untuk Sdr. ARJAN terdakwa tidak tahu kemana perginya saat di gerebek;
- Bahwa pada saat terdakwa dan Sdr. EDOM digeledah saat itu ditemukan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) poket yang berada di lantai, 2 (dua) buah pipet kaca dan barang bukti lainnya yang sebelumnya kami gunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu, saat itu terdakwa tidak tahu siapa yang meracik shabu-shabu tersebut kedalam pipet kaca tersebut dan siapa saja yang menghisapnya terdakwa tidak tidak tahu persis dan

Hal 49 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa dan Sdr. EDOM dibawa ke Polres Kutai Barat dan selang beberapa saat datang lagi anggota kepolisian dengan membawa Sdr. KORNELIUS AWANG.

- Bahwa terdakwa, Sdr. KORNELIUS AWANG dan Sdr. EDOM tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang terkait dengan 2 (dua) poket kecil Narkotika yang jenis shabu-shabu yang ditemukan di lantai di dalam kamar rumah terdakwa tersebut.

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 2 (dua) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening berat bersih 0,2 Gram;
- 1 (satu) buah hanphone jenis nokia warna putih;
- 1 (satu) buah plastik kecil warna bening;
- 2 (dua) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastic;
- 2 (dua) buah korek gas.
- 1 (satu) buah hanphone jenis nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: Nomor: PM.01.05.1001.07.17.0213 tanggal 12 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Amaliah. S. Si, Apt selaku Manager Teknis Pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terapelik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.17.07.L.208 **adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 455/4563/NARKOBA/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 oleh dr. Gusti Adheleide dokter pemeriksa pada UPTD Laboratorium Kesehatan terhadap sampel urin Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** menunjukkan jika **positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 02.00 wita, Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) dihubungi saksi EDOM yang menanyakan posisi Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) yang saat itu sedang berada di pondok ladang, selanjutnya saksi EDOM datang menemui Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) untuk meminta dicarikan narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) menghubungi saksi KORNELIUS AWANG dan mengatakan jika saksi EDOM meminta dicarikan narkotika jenis shabu, kemudian saksi KORNELIUS AWANG mendatangi pondok ladang Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) untuk membicarakan pemesanan shabu oleh saksi EDOM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi KORNELIUS AWANG menelfon sdr. NOPIN YUANDY untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis shabu, selanjutnya jam 03.00 wita Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) bersama dengan saksi KORNELIUS AWANG dan saksi EDOM pergi menuju kerumah sdr. NOPIN YUANDY yang beralamat Kamp Anak Kec. long Iram kab Kutai Barat untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dipesan oleh saksi EDOM dengan menggunakan mobil milik saksi EDOM;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. NOPIN YUANDY, saksi KORNELIUS AWANG masuk ke dalam rumah dan sdr. NOPIN YUANDY memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi KORNELIUS AWANG namun uang belum diberikan, kemudian oleh saksi KORNELIUS AWANG 1 (satu) poket narkoba jenis shabu tersebut dipecah menjadi 2 (dua) poket kemudian saksi KORNELIUS AWANG kembali ke mobil dimana Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) dan saksi EDOM menunggu dan kembali pulang ke Kamp. Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung;
 - Bahwa pada saat di penyeberangan saksi KORNELIUS AWANG menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil kepada Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) dan selanjutnya shabu tersebut Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) masukkan di dalam bungkus rokok merk dunhil warna putih, lalu sekitar jam 04.00 wita sampai di pondok ladang Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) di Kamp Linggang Bigung Rt07 Kec Linggang Bigung Kab Kutai Barat saat itu saksi EDOM dan Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) langsung masuk ke dalam pondok disusul KORNELIUS AWANG, selanjutnya Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) menaruh 1 (satu) bungkus rokok merk dunhil warna putih yang berisi narkoba jenis shabu di lantai dan mengatakan kepada saksi EDOM jika shabu tersebut sudah didapatkan dan saksi EDOM langsung mengambilnya;

Hal 52 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi EDOM memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam bong atau alat hisap yang terbuat dari botol kaca kecil yang sudah berada di lantai yang sebelumnya dibawa oleh saksi EDOM pada saat datang pertama kali, kemudian saksi EDOM membakar lalu dihisap masing masing 2 (dua) kali hisapan berputar secara bergantian yaitu yang pertama menghisapnya saksi EDOM 1 (satu) kali hisap kemudian diserahkan kepada saksi KORNELIUS AWANG sebanyak 1 (satu) kali hisap selanjutnya di serahkan pada Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) sebanyak 1 (satu) kali hisap dan selanjutnya kembali ke saksi EDOM terus dihisap 1 (satu) kali dan selanjutnya diserahkan saksi KORNELIUS AWANG lagi dan di hisap 1 (satu) kali dan selanjutnya di serahkan kepada Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah selesai mengkomsumsi sekitar jam 06.00 wita, Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm), saksi EDOM dan saksi KORNELIUS AWANG pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 14.00 wita saksi SAMUEL LEFTEUW mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama saksi EDOM akan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu dirumah Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) di Kampung Linggang Bigung RT01 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat;
- Bahwa kemudian saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERIK, saksi ARTHEIT TITUS dan saksi ROY MANURUNG mendatangi rumah Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) yang beralamat di Kampung Linggang Bigung RT 01 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat dan didalam rumah terdapat saksi BUDIMAN dan di kamar didapati Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) dan saksi EDOM, sedangkan saksi ARJAN dan sdr. BLUHE (DPO) pada saat akan dilakukan penangkapan melarikan diri kemudian saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERIK, saksi ARTHEIT TITUS

Hal 53 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ROY MANURUNG melakukan penangkapan terhadap saksi BUDIMAN, saksi EDOM dan Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) dan ditemukan 2 (dua) poket kecil yang di duga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih bening, 1 (satu) pipet kaca bening, 2 (dua) buah serokan plastik warna putih dan 2 (dua) buah korek api yang berada di lantai kamar selanjutnya saksi BUDIMAN, saksi EDOM dan Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutai Barat, kemudian pada saat Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) dan saksi EDOM dilakukan interogasi menerangkan jika sebelum ditangkap mereka juga bersama saksi KORNELIUS AWANG didalam kamar mengkonsumsi narkotika jenis shabu

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut saksi SAMUEL LEFTEUW bersama saksi ERIK kembali ke rumah Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) untuk melakukan pencarian terhadap saksi KORNELIUS AWANG dan ditemukan saksi KORNELIUS AWANG bersembunyi di dalam kamar mandi setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari sdr. BLUHE untuk membayar pesanan narkotika jenis shabu;
- Bahwa 2 (dua) poket narkotika jenis shabu yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) adalah narkotika jenis shabu yang di pesan oleh sdr. BLUHE berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 13.00 wita sdr BLUHE menelepon Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) untuk mencari narkotika jenis shabu seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) menyanggupi dan menelepon saksi KORNELIUS AWANG untuk mencari narkotika jenis shabu yang dipesan oleh sdr. BLUHE selanjutnya saksi KORNELIUS AWANG menuju ke rumah Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) mengantarkan 1 (satu) poket narkotika

Hal 54 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang sebelumnya merupakan sisa dari pemesanan narkoba jenis shabu oleh saksi EDOM, sesampainya di rumah Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm), saksi melihat sdr. BLUHE sudah berada di rumah Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) selanjutnya sdr. BLUHE menyerahkan uang sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) dan setelah dihitung kemudian Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) menyerahkan uang tersebut kepada saksi KORNELIUS AWANG;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) mengajak sdr. BLUHE dan saksi KORNELIUS AWANG ke sebuah kamar dimana saat itu didalam kamar sudah ada saksi EDOM selanjutnya setelah berada didalam kamar, saksi KORNELIUS AWANG menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) dengan cara ditaruh dilantai depan Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) duduk selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut diambil oleh sdr. BLUHE;
- Bahwa kemudian di bagi menjadi 2 (dua) poket kecil dan saat di bagi itulah datang sdr. ARJAN dan saksi BUDIMAN, selanjutnya setelah di bagi kemudian sdr. BLUHE menyerahkan kepada saksi KORNELIUS AWANG untuk di cek apakah sudah sama rata, setelah itu saksi KORNELIUS AWANG menyerahkan lagi kepada sdr. BLUHE, selanjutnya sdr. BLUHE menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) dengan cara di taruh dilantai dekat Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) duduk dan untuk 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang satunya di pegang oleh sdr. BLUHE, selanjutnya saksi ARJAN memilih salah satu poket narkoba jenis shabu dan sdr. BLUHE mengambil poketan yang dipilih oleh saksi ARJAN kemudian sdr. BLUHE meracik kedalam alat hisap berupa pipet kaca yang telah ada didalam kamar selanjutnya sdr. BLUHE membakar dengan korek

Hal 55 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api yang telah dimodifikasi nyala apinya dan menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian secara bergantian saksi ARJAN dan saksi EDOM kemudian berlanjut kepada Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) dan saksi KORNELIUS AWANG masing-masing sebanyak 1 (satu) kali juga kemudian kembali lagi kepada sdr. BLUHE menghisap 1 (satu) kali lagi diteruskan dengan saksi ARJAN, saksi EDOM, Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) dan saksi KORNELIUS AWANG sehingga masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan sedangkan untuk saksi BUDIMAN pada saat tersebut tidak ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa tujuan Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) mau mencarikan narkoba jenis shabu untuk saksi EDOM dan sdr. BLUHE adalah untuk mendapatkan untung mengkonsumsinya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.07.17.0213 tanggal 12 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Amaliah. S. Si, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.17.07.L.208 adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 160/11092/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017 yang ditandatangani dan disaksikan oleh JATMIKO anggota Polres Kutai Barat, terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) dan DJADIL HUSAIN, SE selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Melak telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 bungkus butiran kristal yang disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram oleh pihak Kepolisian dengan berat kotor seberat 0,6 (nol koma enam) gram dan total berat bersih seberat 0,2 gram (tiga koma delapan) gram;

Hal 56 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor :

455/4563/NARKOBA/II/2017 tertanggal 10 Juli 2017 oleh dr. Gusti Adheleide dokter pemeriksa pada UPTD Laboratorium Kesehatan terhadap sampel urin Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** menunjukkan jika **positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;**

- Bahwa terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang

teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** ” ;

- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 132 Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 132 Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dalam dakwaan ketiga terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal 58 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam suratuntutannya tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative kedua dari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana di maksud dalam dakwaan Ketiga adalah :

- Setiap Penyalahguna;
- Narkotika Golongan I ;
- Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Setiap Penyalahguna”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata

Hal 59 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa setiap penyalahguna narkotika ini sebagai maksud dari pasal ini ditujukan kepada :

1. Penyalahguna narkotika bukan pecandu narkotika;
2. Penyalahguna narkotika pecandu narkotika;
3. Korban penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini bernama **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** dengan identitas masing-masing sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, identitas mana telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidaklah terjadi kekeliruan dalam mengadili orang dengan tetap mengingat azas Presumption of innocent;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa secara jelas dan nyata tidak memiliki keterikatan ataupun kebutuhan langsung atau tidak langsung kepada narkotika sehingga terhadap diri terdakwa tidaklah ada hak ataupun secara hukum dapat mempergunakan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak diketemukannya alasan terdakwa untuk menggunakan narkotika, misalnya keadaan bahwa terdakwa dalam masa perawatan yang mengharuskan terdakwa menggunakan narkotika dan terdakwa tidak dalam keadaan yang secara kesehatan diwajibkan untuk mempergunakan narkotika, serta tidak dalam keadaan terbuju, terperdaya, tertipu, terpaksa dan atau terancam untuk menggunakan, memakai, dan atau menyimpan narkotika, olehkarenanya terdakwa bukanlah pecandu ataupun korban dari

Hal 60 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkotika, serta tidak melekat alas hak atau keadaan untuk menggunakan atau memakai narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah penyalahguna dengan demikian unsur “*setiap Penyalahguna*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum 2 (dua) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening berat bersih 0,2 Gram, 1 (satu) buah plastik kecil warna bening, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastic, 2 (dua) buah korek gas, barang bukti tersebut telah diakui oleh terdakwa merupakan sabu-sabu yang sebelum terdakwa tertangkap sudah dikonsumsi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.07.17.0213 tanggal 12 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Amaliah. S. Si, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.17.07.L.208 *adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti 2 (dua) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening berat bersih 0,2 Gram, merupakan Narkotika Golongan I, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah menunjukkan bahwa narkotika tersebut haruslah digunakan dan atau diperuntukkan untuk diri terdakwa sendiri tidak diberikan ataupun diperjual belikan kepada orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 02.00 wita, Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) dihubungi saksi EDOM yang menanyakan posisi Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) yang saat itu sedang berada di pondok ladang, selanjutnya saksi EDOM datang menemui Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) untuk meminta dicarikan narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) menghubungi saksi KORNELIUS AWANG dan mengatakan jika saksi EDOM meminta dicarikan narkotika jenis shabu, kemudian saksi KORNELIUS AWANG mendatangi pondok ladang Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) untuk membicarakan pemesanan shabu oleh saksi EDOM;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi KORNELIUS AWANG menelfon sdr. NOPIN YUANDY untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis shabu, selanjutnya jam 03.00 wita Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) bersama dengan saksi KORNELIUS AWANG dan saksi EDOM pergi menuju kerumah sdr. NOPIN YUANDY yang beralamat Kamp Anak Kec. long Iram kab Kutai Barat untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi EDOM dengan menggunakan mobil milik saksi EDOM, sesampainya di rumah sdr. NOPIN YUANDY, saksi KORNELIUS AWANG masuk ke dalam rumah dan sdr. NOPIN YUANDY memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi KORNELIUS AWANG namun uang belum diberikan, kemudian oleh saksi KORNELIUS AWANG 1 (satu) poket narkotika jenis shabu tersebut dipecah menjadi 2 (dua) poket kemudian saksi KORNELIUS AWANG kembali ke mobil dimana Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) dan saksi EDOM menunggu dan kembali pulang ke Kamp. Linggang Bigung Kec. Linggang Bigung;

Menimbang, bahwa pada saat di penyeberangan saksi KORNELIUS AWANG menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket kecil

Hal 62 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) dan selanjutnya shabu tersebut Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) masukkan di dalam bungkus rokok merk dunhil warna putih, lalu sekitar jam 04.00 wita sampai di pondok ladang Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) di Kamp Linggang Bigung Rt 07 Kec Linggang Bigung Kab Kutai Barat saat itu saksi EDOM dan Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) langsung masuk ke dalam pondok disusul KORNELIUS AWANG, selanjutnya Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) menaruh 1 (satu) bungkus rokok merk dunhil warna putih yang berisi narkotika jenis shabu di lantai dan mengatakan kepada saksi EDOM jika shabu tersebut sudah didapatkan dan saksi EDOM langsung mengambilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya itu saksi EDOM memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam bong atau alat hisap yang terbuat dari botol kaca kecil yang sudah berada di lantai yang sebelumnya dibawa oleh saksi EDOM pada saat datang pertama kali, kemudian saksi EDOM membakar lalu dihisap masing masing 2 (dua) kali hisapan berputar secara bergantian yaitu yang pertama menghisapnya saksi EDOM 1 (satu) kali hisap kemudian diserahkan kepada saksi KORNELIUS AWANG sebanyak 1 (satu) kali hisap selanjutnya di serahkan pada Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) sebanyak 1 (satu) kali hisap dan selanjutnya kembali ke saksi EDOM terus dihisap 1 (satu) kali dan selanjutnya diserahkan saksi KORNELIUS AWANG lagi dan di hisap 1 (satu) kali dan selanjutnya di serahkan kepada Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengkonsumsi sekitar jam 06.00 wita, Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm), saksi EDOM dan saksi KORNELIUS AWANG pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya pada hari yang sama, Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekira jam 14.00 wita saksi SAMUEL LEFTEUW mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama saksi EDOM akan melakukan kegiatan yang berhubungan

Hal 63 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY

(Alm) di Kampung Linggang Bigung RT 01 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat, kemudian saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERIK, saksi ARTHEIT TITUS dan saksi ROY MANURUNG mendatangi rumah Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) yang beralamat di Kampung Linggang Bigung RT 01 Kec. Linggang Bigung Kab. Kutai Barat dan didalam rumah terdapat saksi BUDIMAN dan di kamar didapati Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) dan saksi EDOM, sedangkan saksi ARJAN dan sdr. BLUHE (DPO) pada saat akan dilakukan penangkapan melarikan diri kemudian saksi SAMUEL LEFTEUW, saksi ERIK, saksi ARTHEIT TITUS dan saksi ROY MANURUNG melakukan penangkapan terhadap saksi BUDIMAN, saksi EDOM dan Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) dan ditemukan 2 (dua) poket kecil yang di duga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih bening, 1 (satu) pipet kaca bening, 2 (dua) buah serokan plastik warna putih dan 2 (dua) buah korek api yang berada di lantai kamar selanjutnya saksi BUDIMAN, saksi EDOM dan Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) beserta barang bukti diamankan ke Polres Kutai Barat, kemudian pada saat Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) dan saksi EDOM dilakukan interogasi menerangkan jika sebelum ditangkap mereka juga bersama saksi KORNELIUS AWANG didalam kamar mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas informasi tersebut saksi SAMUEL LEFTEUW bersama saksi ERIK kembali ke rumah Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) untuk melakukan pencarian terhadap saksi KORNELIUS AWANG dan ditemukan saksi KORNELIUS AWANG bersembunyi di dalam kamar mandi setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari sdr. BLUHE untuk membayar pesanan narkotika jenis shabu, 2 (dua) poket narkotika jenis shabu yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)

Hal 64 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah narkotika jenis shabu yang di pesan oleh sdr. BLUHE berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 sekitar jam 13.00 wita sdr BLUHE menelefon Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) untuk mencari narkotika jenis shabu seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) menyanggupi dan menelefon saksi KORNELIUS AWANG untuk mencari narkotika jenis shabu yang dipesan oleh sdr. BLUHE selanjutnya saksi KORNELIUS AWANG menuju ke rumah Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) mengantarkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang sebelumnya merupakan sisa dari pemesanan narkotika jenis shabu oleh saksi EDOM, sesampainya di rumah Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm), saksi melihat sdr. BLUHE sudah berada di rumah Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) selanjutnya sdr. BLUHE menyerahkan uang sebanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) dan setelah dihitung kemudian Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) menyerahkan uang tersebut kepada saksi KORNELIUS AWANG, selanjutnya Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) mengajak sdr. BLUHE dan saksi KORNELIUS AWANG ke sebuah kamar dimana saat itu didalam kamar sudah ada saksi EDOM selanjutnya setelah berada didalam kamar, saksi KORNELIUS AWANG menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) dengan cara ditaruh dilantai depan Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) duduk selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut diambil oleh sdr. BLUHE, kemudian di bagi menjadi 2 (dua) poket kecil dan saat di bagi itulah datang sdr. ARJAN dan saksi BUDIMAN, selanjutnya setelah di bagi kemudian sdr. BLUHE menyerahkan kepada saksi KORNELIUS AWANG untuk di cek apakah sudah sama rata, setelah itu saksi KORNELIUS AWANG menyerahkan lagi kepada sdr. BLUHE, selanjutnya sdr. BLUHE menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) dengan cara di taruh dilantai dekat Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) duduk dan

Hal 65 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang satunya di pegang oleh sdr. BLUHE, selanjutnya saksi ARJAN memilih salah satu paket narkotika jenis shabu dan sdr. BLUHE mengambil poketan yang dipilih oleh saksi ARJAN kemudian sdr. BLUHE meracik kedalam alat hisap berupa pipet kaca yang telah ada didalam kamar selanjutnya sdr. BLUHE membakar dengan korek api yang telah dimodifikasi nyala apinya dan menghisap sebanyak 1 (satu) kali, kemudian secara bergantian saksi ARJAN dan saksi EDOM kemudian berlanjut kepada Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) dan saksi KORNELIUS AWANG masing-masing sebanyak 1 (satu) kali juga kemudian kembali lagi kepada sdr. BLUHE menghisap 1 (satu) kali lagi diteruskan dengan saksi ARJAN, saksi EDOM, Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) dan saksi KORNELIUS AWANG sehingga masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan sedangkan untuk saksi BUDIMAN pada saat tersebut tidak ikut mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 455/4563/NARKOBA/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 oleh dr. Gusti Adheleide dokter pemeriksa pada UPTD Laboratorium Kesehatan terhadap sampel urin Terdakwa JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm) menunjukkan jika positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dengan hasil positif;

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu 2 (dua) paket sabu-sabu dengan dengan berat bersih 0,2 gram, yang dihubungkan kandungan Metamfetamina dalam urine Terdakwa, memberikan petunjuk bahwa barang bukti yang didapat dari sdr. NOPIN YUANDY adalah shabu-shabu yang akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri. Hal tersebut memperkuat keterangan Terdakwa yang menyatakan tujuan Terdakwa, saksi KORNELIUS AWANG dan saksi EDOM membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur "Bagi Diri Sendiri", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kualifikasinya "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman rehabilitasi sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang pecandu perlu mendapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi social dengan mengacu pada ketentuan perundangan dibawah ini :

1. Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, menyebutkan, "pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial";
2. Pasal 103 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, menyebutkan, "Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika";
3. Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, menyebutkan : Kewajiban

Hal 67 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merelabilitasi medis dan/ atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pecandu narkoba yang diperintahkan berdasarkan :

- a. Putusan pengadilan jika pecandu narkoba terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;
- b. Penetapan pengadilan jika pecandu narkoba tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
5. SEMA No. 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
6. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/ JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN, tanggal 11 Maret 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Terdakwa jelas bukan korban penyalahgunaan narkoba sebab yang disebut korban penyalahgunaan narkoba adalah pelaku yang hanya ikut-ikutan memakai/menggunakan narkoba sesuai anjuran/ajakan orang yang mengajak. Ikut serta karena yang bersangkutan memang tidak bisa mengelak sebab ada perasaan ketergantungan dan kenikmatan setelah memakai, sementara faktanya terdakwa sepakat dengan saksi KORNELIUS AWANG dan saksi EDOM untuk menggunakan Narkoba Jenis shabu-shabu;

Hal 68 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rehabilitasi tidak tepat diberikan kepada Terdakwa, karena belum memenuhi syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, syarat pada angka 2 huruf d yang mengharuskan disertai surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, tidak terpenuhi, dan dipersidangan terdakwa juga tidak menghadirkan Ahli untuk di dengar keterangannya apakah terdakwa benar-benar memang layak untuk dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan semua perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi semua unsur-unsur yang di dakwakan dalam dakwaan alternative ketiga dimana terdakwa telah didakwa melanggar pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya Majelis Hakim menolak alasan alasan yang disampaikan pada pembelaan Penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Hal 69 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening berat bersih 0,2 Gram, 1 (satu) buah hanphone jenis nokia warna putih, 1 (satu) buah plastik kecil warna bening, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastic, 2 (dua) buah korek gas karena barang bukti tersebut masih akan digunakan dalam perkara An. Terdakwa EDOM MARVHIN Anak dari TAWI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum, 1 (satu) buah hanphone jenis nokia warna hitam, barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Hal 70 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JAHMANI Anak dari LUMOY (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening berat bersih 0,2 Gram;

Hal 71 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone jenis

nokia warna putih;

- 1 (satu) buah plastik kecil warna

bening;

- 2 (dua) buah pipet kaca;

- 2 (dua) buah serokan yang
terbuat dari sedotan plastic;

- 2 (dua) buah korek gas.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

An. Terdakwa EDOM MARVHIN Anak dari TAWI;

- 1 (satu) buah handphone jenis nokia warna hitam.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Kamis tanggal 12 Oktober 2017,
oleh kami: SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI,
S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai
Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh
Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H. Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANDI YAPRIZAL, S.H
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa
dan Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.M.H

Hal 72 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

ARIA WIDIA, S.H